# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Ruang Lingkup Audit

#### 2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Arens, *et. al* yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:4) audit adalah:

> "Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2017) adalah:

> "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut"

Pengertian lain mengenai Audit menurut Halim (2015:1) menyatakan bahwa Audit adalah:

> "Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadin ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan."

Berdasarkan definisi audit diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses pemeriksaan, perolehan bukti dan evaluasi atas bukti yang dilakukan oleh

pihak yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disajikan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

### 2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens, *et. al* yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:37) jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional *(Operational Audit)*
   Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemprosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalan audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan *(Compliance Audit)*
   Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagia besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit)*
   Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Dari ketiga jenis audit diatas pada dasarnya memiliki kegiatan yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional *(Operational Audit)* menetapkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Audit ketaatan *(Compliance Audit)* menetapkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketetapan dari pihak manajemen atau peraturan lainnya.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:13) ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum *(General Audit)*
   Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus *(Special Audit)*
   Suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuanganyang diaudit, misalnya pemeriksaan penerimaan kas perusahaan.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:15) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)
   Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama,

meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah (Auditor Pemerintah)
   Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

3. Auditor Pajak
   Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak

4. Auditor Internal
   Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja- karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

#### 2.1.1.3 Standar Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:38) secara historis, standar auditing telah diorganisasikan Bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum (GAAS), yang dibagi menjadi tiga kategori:

a. Standar Umum
b. Standar Pekerjaan Lapangan
c. Standar Pelaporan

Sebagai bagian dari *Clarity Project*, ASB menerbitkan *Preface to the Condification of Auditing Standars* baru yang berisi *"Principle Underlying an Audit in Accordance with Generally Accepted Auditing Standars"* (yang diacu sebagai prinsip-prinsip). Prinsip-prinsip itu menyediakan kerangka kerja demi membantu auditor memenuhi dua tujuan berikut ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan:

1. Mendapatkan assurance yang wajar tentang apakah laporan keuangan secara menyeluruh telah bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku.
2. Melaporkan laporan keuangan, dan mengkomunikasikan sebagaimana yang disyaratkan oleh GAAS, sesuai dengan temuan auditor.

Meskipun prinsip-prinsip ini bukan merupakan persyaratan dan tidak memiliki otoritas apapun, namun hal itu akan digunakan nanti sebagai kerangka kerja untuk menyediakan struktur bagi kodifikasi yang diklarifikasi. Struktur ini dikelola di sekitar prinsip-prinsip berikut:

- Tujuan Audit (Tujuan)
- Tanggung Jawab Pribadi Auditor (Tanggung Jawab)
- Tindakan Auditor dalam Melaksanakan Audit (Kinerja)
- Pelaporan (Pelaporan)

Standar auditing yang berlaku umum terdiri dari:

a. Standar Umum
    1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
    2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubunga dengan audit.

3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan Menyusun laporan.

b. Standar Pekerjaan Lapangan
    1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
    2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan.
    3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
    1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
    2. Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
    3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor.
    4. Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

### 2.1.1.4 Tanggung Jawab Auditor

Menurut Arens, et, al. yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:170) standar auditing AICPA menyatakan bahwa tujuan keseluruhan auditor, dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah:

a. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku dan melakukan audit atas laporan keuangan adalah:

b. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku; dan
c. Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material mencangkup beberapa istilah dan frasa yang penting seperti:

1. Salah saji yang Material versus Tidak Material.
2. Kepastian yang Layak.
3. Kekeliruan versus Kecurangan.
4. Skeptisisme Profesional.

### 2.1.2 *Due Professional Care* Auditor

#### 2.1.2.1 Definisi *Due Professional Care* Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2017:36) yang dimaksud dengan *due professional care* adalah:

> "*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berfikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya".

Menurut Halim (2015:34) menyatakan bahwa arti dari *due professional care* adalah:

> "Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir."

Sedangkan menurut Alvin A et al. (2017:129) menyatakan bahwa arti dari *due professional care* adalah:

> "Auditor memiliki keharusan secara professional dalam melaksanakan kewajibannya dengan cermat serta mencegah diri dari adanya potensi kelalaian dan sikap mudah percaya. Auditor tetap harus awas terhadap keadaan yang memungkinkan terjadinya salah saji akibat adanya manipulasi serta bersikap cermat terhadap bukti audit yang diperoleh."

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa *due professional care* berkaitan dengan ketekunan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, ketekunan dan kehati-hatian tersebut tentu saja menyangkut perihal pertimbangan kelengkapan atas dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Seorang auditor diharapkan tidak melakukan

kelalaian atau berniat buruk, tetapi mereka juga tidak dituntut untuk menjadi sempurna.

### 2.1.2.2 Karakteristik *Due Professional Care* Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2017:22) terdapat dua karakteristik dalam *due professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor yaitu:

1. Skeptisisme Professional
2. Keyakinan yang Memadai

Adapun penjelasan mengenai karakteristik *due professional care* ini yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Skeptisime Professional
   Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme professional. Skeptisisme professional merupakan sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakandengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Oleh karena itu, skeptisisme professional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki oleh auditor SPAP (2011:230.2).
   Indikator untuk mengukur skeptisisme professional adalah sebagai berikut:
   - Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima informasi begitu saja.
   - Berpikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan.
   - Membuktikan kesahan dari bukti audit yang diperoleh.
   - Waspada terhadap bukti yang diperoleh.
   - Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

2. Keyakinan yang Memadai
   Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan seorang auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan

> mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material SPAP (2011:230.2).
> Indikator untuk mengukur keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material adalah sebagai berikut:
> - Mempunyai sikap dapat dipercaya, dalam mengaudit laporan keuangan.
> - Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan.
> - Mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan.

### 2.1.2.4 Tujuan *Due Professional Care* Auditor

*Due Professional Care* atau kecermatan profesional memiliki tujuan yaitu agar auditor diharapkan memiliki kesungguhandan kecermatan dalam melaksanakan tugas profesional audit serta pada saat penerbitan laporan keuangan.

Menurut Sukrisno AgoesSukrisno Agoes (2017:22) menjelaskan bahwa tujuan dari *due professional care* yaitu:

> "Agar aktifitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kecurangan kecermatan audit yang harus diseimbangkan dengan keperluan menghindari resiko audit sendiri".

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2017:24) menegaskan bahwa kecermatan profesional sebagai berikut:

> "Bahwa kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit".

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *due professional care* adalah untuk menghindari resiko audit. Dengan adanya sikap cermat dan seksama yang dimiliki oleh seorang auditor dalam

menjalankan tugasnya, maka akan mendorong auditor untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

### 2.1.3 Independensi Auditor

#### 2.1.3.1 Definisi Independensi

Menurut Halim (2015:48) menyatakan independensi yaitu:

> "Suatu sikap netral yang dimiliki auditor untuk memihak dalam melaksanakan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali".

Menurut Theodorus M dan Tuanakotta (2014:64) menyatakan independensi sebagai berikut:

> "Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan".

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) PSA No.4 (2011:230) menyatakan bahwa :

> "Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik".

Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) menjelaskan definisi independensi sebagai berikut:

> "Independensi merupakan cara pandang yang tidak memihak kepada siapapun dalam proses audit dari mulai perencanaan hingga pelaporan. Auditor independen setidaknya memiliki sikap independent in fact dan independent in appearance."

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap independensi yang dimiliki oleh seorang auditor yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun dan siapapun dalam menentukan setiap keputusan yang akan dipilih dalam proses audit. Sikap independensi dari seorang auditor harus dijaga dalam menjalankan setiap proses audit agar mendapatkan kepercayaan dari pihak klien atau para pengguna laporan keuangan agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

### 2.1.3.2 Dimensi Independensi

Theodorus M dan Tuanakotta (2014:64) menjelaskan dimensi yang dijadikan sebagai parameter dalam penelitian ini yaitu:

1. *Programming Independence* (Independensi Program Audit).
   *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memili teknik, prosedur unit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan.
2. *Investigative Independence* (Independensi Investigatif).
   *Investigative independence* adalah kebebasan(bebas darin pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitiasi (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting Independence* (Independensi Pelaporan).
   *Reporting independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk

menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas, Theodorus M dan Tuanakotta mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. Maka Theodorus M dan Tuanakotta (2014:64) menyarankan:

1. *Programming Independence*.
    a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial yang dimaksudkan untuk menghilangkan (eliminate), menentukan (specify) atau mengubah (modify) apapun dalam audit.
    b. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
    c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview diluar batas-batas kewajaran dalam proses audit.
2. *Investigative Independence.*
    a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.
    b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
    c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
    d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. *Reporting Independence.*
    a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada sseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
    b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal
    dalam bentuk apapun.
    c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak didalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi dalam

interpretasi.

d. Bebas dari upaya untuk memveto (judgement) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus mempunyai sikap yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang ditemui selama proses audit. Auditor harus memiliki sikap jujur tidak hanya kepada pihak manajemen dan pemilik perusahaan saja, agar masyarakat ataupun para pemangku kepentingan lainnya tidak meragukan integritas, objektivitas dan skeptisisme profesionalnya.

### 2.1.4 Kualitas Audit

#### 2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Arens, *et. al* (2017:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

> *"Audit quality means how tell an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is areflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence."*
>
> "Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi."
>
> Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) mengatakan kualitas audit yaitu:
>
> "Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya".

Kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2017) menyatakan bahwa:

> "Kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit yang tinggi dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum."

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:4) kualitas audit merupakan:

> "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen. Berikut dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya yang memiliki tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh seorang auditor dengan memberikan ketepatan informasi dan melaporkan salah saji material dalam suatu laporan keuangan sesuai standar audit yang digunakan oleh auditor atau standar audit yang berlaku.

### 2.1.4.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Seorang akuntan publik harus berpedoman pada Standar Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh IAPI. Berikut standar auditing berdasarkan proses mengaudit menurut Standar Profesional Akuntan Publik dalam Sukrisno Agoes (2017:56) adalah sebagai berikut:

1. Standar Pekerjaan Lapangan
2. Standar Pelaporan

Kualitas audit dapat dilihat dari pelaksanaan dan pelaporan harus mencangkup Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan.

1. Standar Pekerjaan Lapangan
    a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
    b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan.
    c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut dengan laporan keuangan yang diaudit.

2. Standar Pelaporan
    a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan yang sudah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
    b. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
    c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
    d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keunagan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor.

### 2.1.4.3 Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Mathius Tandiontong (2016:243) Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.
c. Memahami struktur pengendalian internal klien dengan baik.
d. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
e. Membuat laporan audit sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.
f. Meningkatkan pendidikan profesional auditornya.
g. Mempertahankan independensi dalam sikap mental.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:36) yang dimaksud dengan *due professional care* adalah:

> "*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berfikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya".

Menurut Wiratama dan Budhiarta dalam Anastasya Joseph (2020) mengatakan bahwa seorang akuntan publik perlu memiliki kecermatan profesional yang memadai dalam melaksanakan pekerjaanya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dengan mencegah kemungkinan terdapat kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, kecurangan, kelalaian, ketidakefisiensian dan ketidakefektifan serta konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kondisi maupun kegiatan lain agar dapat meminimalisir terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.

Standar Umum Ketiga SA seksi 230 tentang Penggunaan Kemahiran Profesional Dengan Cermat Dan Seksama Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor, SPAP 2011, menjelaskan bahwa auditor dituntut dan wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya. Pengguanaan kemahiran profesional dengan kecermatandan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Menurut Louwers, *et al*. (2008) dalam Wiratama and Budiartha (2015) mengungkapkan bahwa seorang auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung gagal dalam mengungkapkan fraud pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Penggunaan sikap *due professional care* dengan cermat dan seksama akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kelalaian.

Teori yang telah diuraikan diatas diperkuat oleh adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jessica Anastasya Joseph (2020), Tiffany N. P. Gah dan Arnolus Lesik (2023), dan Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun dan Steffani Jaya (2023) hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi atau semakin cermat dan seksama seorang auditor menerapkan sikap *due professional care* yang mengharuskan auditor untuk bersikap skeptis dan dapat mengevaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan, maka akan semakin berkualitas juga kualitas audit yang dihasilkan.

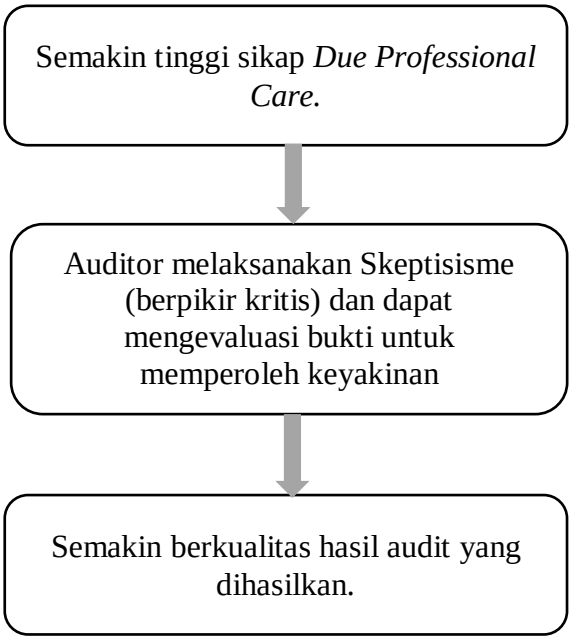


**Gambar 2.1**

**Skema Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit**

### 2.2.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Menurut Theodorus M dan Tuanakotta (2014:64) menyatakan independensi sebagai berikut:

> "Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan".

Hubungan independensi terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian Dewi Rosari dan Rahayu (2015) dalam Ana Rizkiatus Sa'adah dan Auliffi Ermian Challen (2022) yang menjelaskan bahwa independensi mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit.

Ketika seorang auditor memiliki sikap yang independen, maka auditor dapat independen dalam menyusun program audit, melakukan investigasi, serta

melaporkan hasil audit mengungkapkan segala bentuk temuan tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun. Secara bersamaan, kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut semakin berkualitas.

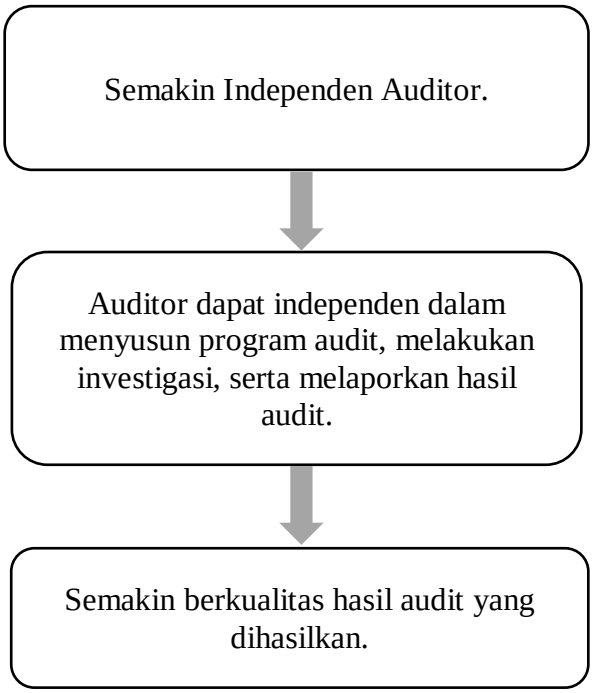


**Gambar 2.2**

**Skema Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit**

### 2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai dasar referensi bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan penelitian untuk memperkaya teori dan memperkuat landasan konseptual dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan Independensi, *due professional care* terhadap kualitas audit, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Anastasya Joseph (2020). | Pengaruh *due professional care*, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *due professional care*, independensi, dan etika auditor berpengaruh positif. | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel *due professional care*, Independensi Auditor dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta tidak menggunakan variabel Etika Auditor. |
| 2. | Ni Made Veny Sukmayanti dan I Gusti Ngurah Sanjaya (2020). | Pengaruh *due professional care*, Skeptisisme Profesional, Independensi Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit. | Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan *due professional care* 31,0%, Skeptisisme profesional 37,9%, Independensi 28,2% dan Audit Tenure | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel *due professional care* dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta tidak menggunakan variabel Skeptisisme Profesional dan Audit Tenure. |

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25,4% berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit Auditor yang bekerja pada KAP Di Kota Denpasar. | | |
| 3. | Keiko Alina Panggabean dan Hisar Pangaribuan (2022). | Pengaruh Independensi Auditor, *Skeptisisme Professional* Dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit. | Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa secara parsial Independensi Auditor dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel Independensi Auditor dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta tidak menggunakan variabel *Skeptisisme Professional* Dan Objektivitas Auditor. |

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Objektivitas Auditor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. | | |
| 4. | Ana Rizkiatus Sa'adah dan Aullifi Ermian Challen (2022). | Pengaruh Independensi Auditor, *due professional care, Fee Audit* dan Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit. | Hasil dari penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa secara parsial variabel independensi auditor, *due professional care,* fee audit dan perikatan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Secara | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel *due professional care,* Independensi dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta tidak menggunakan variabel *Fee Audit* dan Perikatan Audit. |

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | simultan variabel independensi auditor,due professional care, fee audit dan perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. | | |
| 5. | Tiffany N. P. Gah dan Arnolus Lesik (2023). | Pengaruh *due professional care* terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang berarti bahwa hubungandue professional care searah | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel *due professional care* dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda. |

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | dengan kualitas audit. | | |
| 6. | Suwandi dan Yakobus K Bangun (2023). | Pengaruh *due professional care*, Motivasi Auditor dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Di Sulawesi). | Hasil penelitian ini menunjukkan *due professional care*, Motivasi Auditor dan Etika Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. | Adanya persamaan variabel yang diteliti yaitu variabel *due professional care* dan Kualitas Audit. | Tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta tidak menggunakan variabel Motivasi Auditor dan Etika Auditor. |

Sumber: Diolah oleh Penulis

### 2.2.4 Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori-teori yang ada serta didukung oleh penelitian sebelumnya, penelitian ini berperan sebagai replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh *Due Professional Care* dan Independensi terhadap Kualitas Audit. Maka dari hasil pembahasan kerangka pemikiran penulis Menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

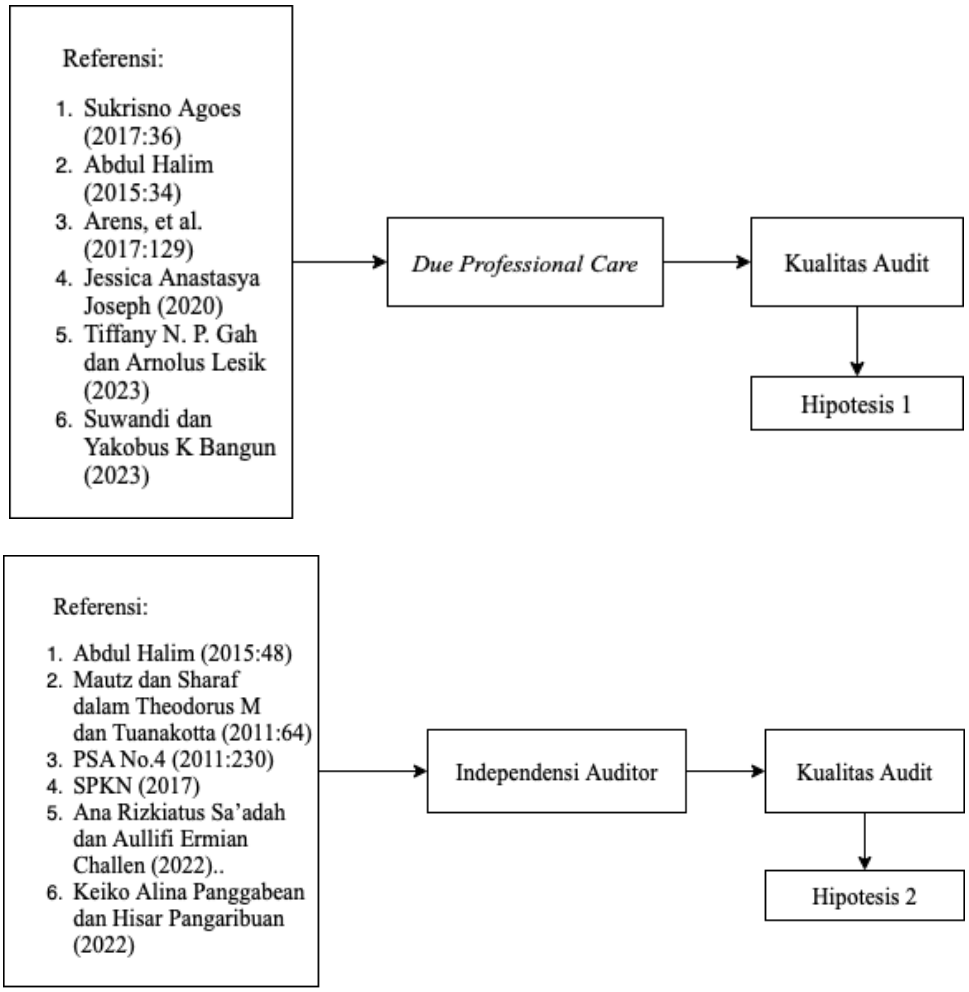


**Gambar 2.3**

**Skema Kerangka Pemikiran**

### 2.2.5 Paradigma Penelitian

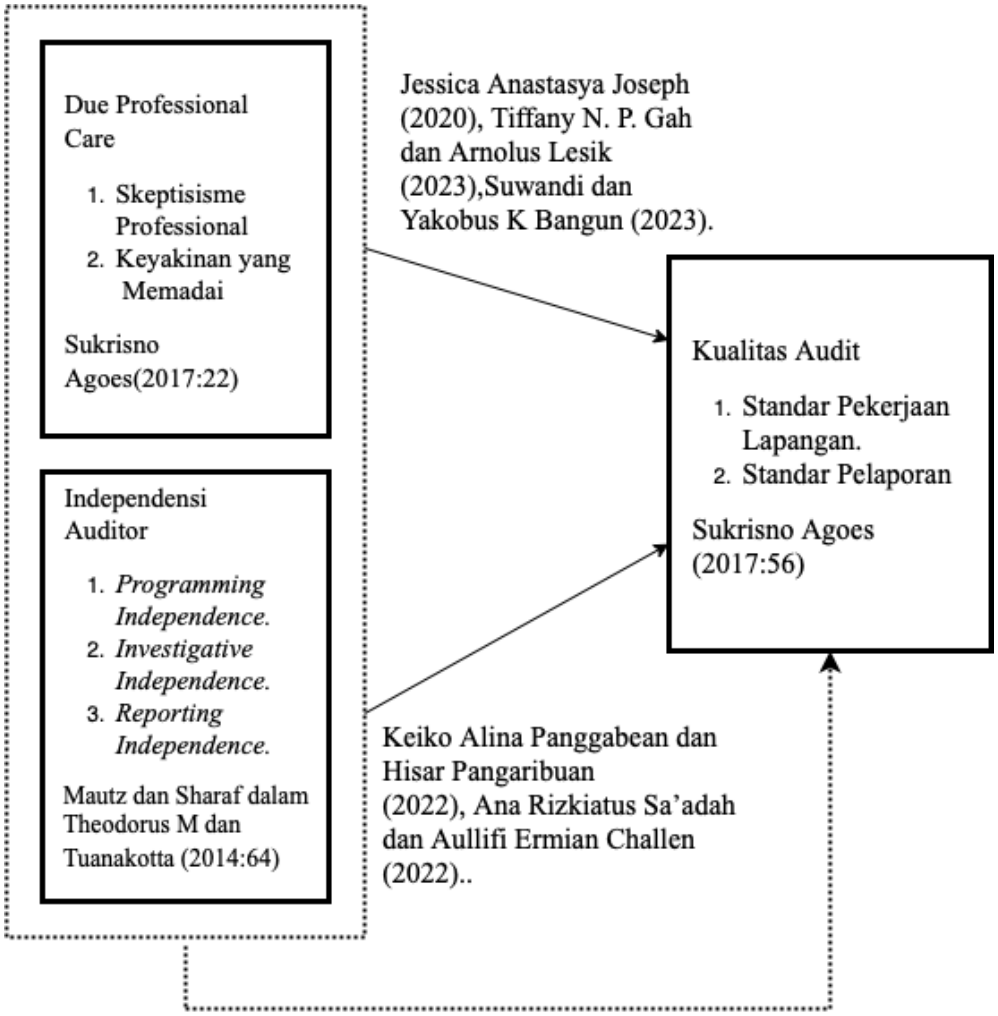


**Gambar 2.4**

**Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2023:99) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara,karena jawaban yang diberikan baru didasarkann pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

$H_1$: *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap Kuallitas Audit.

$H_2$: Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

$H_3$: *Due Professional Care* dan Independensi Auditor secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit.